

---

---

## **KONTRADIKTIF KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG IZIN PENDIRIAN GEREJA**

(Studi Kasus : Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah)

**Ali Akbar, Zainal Abidin**

**(aliaqbar41@yahoo.ci.id)**

Program Studi Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala

### **ABSTRAK**

Penelitian ini berjudul “Kontradiktif Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tentang Izin Pendirian Gereja” (Studi Kasus : Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah). Penelitian bertujuan untuk mengetahui factor yang mempengaruhi terjadinya Konflik di Aceh Singkil serta mengetahui pandangan umat Islam dan Kristen tentang peran Pemerintah Aceh Singkil terkait penyelesaian izin pendirian rumah ibadah (Gereja/undung-undung) di Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah.

Penelitian menggunakan metode kualitatif, data diperoleh dari hasil wawancara serta arsip yang berkaitan langsung dengan penelitian. Sedangkan teknik penulisan didasarkan pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2015 Banda Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik terjadi karena terdapat perbedaan dalam menanggapi konflik pendirian rumah ibadah di Aceh Singkil. Menurut umat islam, secara sadar umat non muslim telah melanggar perjanjian bersama pada tahun 1979, melanggar kesepakatan bersama 09 oktober 2011, melanggar SKB dua Menteri, serta Peraturan Gubernur Aceh No 25/2007 tentang izin pendirian rumah ibadah di Aceh, serta Qanun Aceh Singkil No 2/2007 tentang pendirian Rumah Ibadah. Isi perjanjian yang dilanggar oleh pihak umat non muslim ialah dalam kesepakatan bersama yaitu gereja di Aceh Singkil hanya boleh dibangun satu unit, yaitu Gereja Kuta Kerangen dengan ukuran 12x24m dan tidak bertingkat, serta empat unit undung-undung, yaitu satu unit di Desa Keras, satu Unit Napagalu, satu unit Desa Suka Makmur dan satu unit di Desa Lae Gecih. Apabila terdapat gereja atau undung-undung selain yang tersebut di atas, makaharus di bongkar.

Dalam pandangan umat non muslim, meskipun dalam kesepakatan bersama para petinggi umat non muslim sudah menandatangani perjanjian untuk hanya memiliki 1 buah gereja dan 4 unit undung-undung. Namun penambahan penduduk kaum non muslim semakin banyak serta sulitnya pengurusan izin pendirian rumah ibadah sehingga umat non muslim mendirikan geraja tanpa izin,

---

Kontradiktif Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tentang Izin Pendirian Gereja (Studi Kasus : Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah).

(Ali Akbar, Zainal Abidin)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018 : 720-733

---

dimana pada tahun 2012 tercatat ada 27 gereja yang tersebar di wilayah Aceh Singkil.

### **ABSTRACK**

*The research title "Contradictive Policy of Aceh Singkil Regency Government About Permission of Establishment of Church" (Case Study : SukaMakmur Village, GunungMeriah). Research aims to review of factors affect the occurrence of the conflict in acehsingkil and know the views of Muslims and Christians about the role of the Government of Aceh Singkil related to the completion of the permit for the construction of houses of worship in the village of SukaMakmur, GunungMeriah District.*

*Research using qualitative method, data obtained from interviews and archives that directly related to the research. While the writing technique is based on guidebook writing thesis Faculty of Social and Political Science in 2015 Banda Aceh.*

*The results show that conflicts occur because there are differences in responding to the conflict of building houses of worship in Aceh Singkil. According to the Islamic ummah, consciously the non-Muslims have violated the collective agreement in 1979, violated the joint agreement of 09 October 2011, violated the SKB 2 Ministers, and the Regulation of Governor of Aceh No 25/2007 on the permit to build houses of worship in Aceh, and Qanun Aceh Singkil No 2/2007 on the establishment of houses of worship. The contents of the agreement that is violated by non-Muslim parties is in mutual agreement that the church in Aceh Singkil can only be built one unit, namely Kuta Church of Kerangen with size 12x24m and not terraced, and four units of undung-undung, It will be on a village Keras, Napagalu, SukaMakmur, and village LaeGecih. If there was a church or undung-undung other than those mentioned above, then must be dismantled.*

*In the view of non-Muslims, although in mutual agreement the non-Muslim leaders have signed an agreement to have only 1 piece of church and 4 units undung-undung. However, the increasing population of non-Muslims increasingly difficult and the difficulty of making permits for the construction of houses of worship so that non-Muslims establish a church without permission, where in 2012 there were 27 churches spread across Aceh Singkil.*

---

Kontradiktif Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tentang Izin Pendirian Gereja (Studi Kasus : Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah).

(Ali Akbar, Zainal Abidin)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018 : 720-733

## **PENDAHULUAN**

Kabupaten Aceh Singkil merupakan daerah perbatasan Aceh dengan Sumatera Utara. Sebagaimana kita ketahui bahwa kabupaten Aceh Singkil memiliki berbagai ragam suku, bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama, sehingga kabupaten Aceh Singkil merupakan daerah yang mejemuk. Suku Singkil hidup dan tersebar di tiga wilayah, yaitu di wilayah pesisir pantai yang disebut Singkil, daerah pinggiran Sungai yang disebut sungai Lae Souraya dan dataran tinggi sebelah timur yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara, yaitu dikecamatan Suro, Kecamatan Simpa

Disamping keanekaragaman suku bangsa, bahasa dan agama. Suku Singkil mayoritas menganut agama Islam. Persebaran agama Kristen kewilayah Barat Sumatera Utara sampai kewilayah Aceh Singkil yang terdapat di Kecamatan Suro, Kecamatan Simpang Kanan dan Kecamatan Dimana umat Islam terdiri dari 95.506 jiwa (85%); Kristen 15.000 jiwa (1.5%); Katolik 150 jiwa (0,10%); dan Aliran Kepercayaan Pambi 50 jiwa (0,50%. Dari total jumlah penduduk Kabupaten Aceh Singkil tahun 2013 sekitar, 110.706 jiwa,(BadanPusat Statistik (BPS) Kabupaten Aceh Singkil, 2014).

Keanekaragaman suku, bahasa, adat-istiadat dan agama tersebut merupakan suatu kenyataan yang harus disyukuri sebagai kekayaan bangsa. Namun di samping itu kemajemukan atau keanekaragaman juga dapat mengandung kerawanan-kerawanan yang dapat memunculkan kepentingan antar kelompok yang berbeda-beda tersebut. Tindakan perusakan terhadap rumah ibadah tidak dapat dibenarkan apapun alasannya. Sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran agama, umat beragama membutuhkan tempat melaksanakan ibadah yang secara khusus didirikan untuk keperluan itu. Akan tetapi, kehadiran rumah ibadah di suatu tempat atau lingkungan sosial yang kurang tepat dapat mengundang rasa tidak nyaman atau gangguan dari pihak lain. Rasa tidak nyaman yang berlarut-

---

Kontradiktif Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tentang Izin Pendirian Gereja (Studi Kasus : Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah).

(Ali Akbar, Zainal Abidin)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018 : 720-733

larut dapat berkembang menjadi kebencian yang pada gilirannya melahirkan tindakan permusuhan.

Sesuai dengan tujuannya, maka pemerintah membuat peraturan bersama Menteri dalam Negeri No 9/8 Tahun 2006 itu dipandang sebagai salah satu solusi yang tepat untuk memelihara kerukunan antar umat beragama. Pada satu sisi umat beragama berhak untuk mendirikan rumah ibadah, namun implementasikan hak tersebut perlu diatur agar tidak menimbulkan masalah yang dapat mengganggu hubungan antar umat beragama.

Aceh sebagai daerah otonomi khusus maka Aceh berhak untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pasca perdamaian antara RI dengan GAM maka dibuatlah sebuah perjanjian melalui MoU Helsinki melahirkan UUPA tahun 2006. Sehingga pada tahun 2006 Gubernur Aceh mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah di Aceh, serta Qanun Aceh Singkil No. 7 tahun 2002 tentang izin mendirikan bangunan di Aceh Singkil.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Untuk mengungkap permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan tinjauan teoritis landasan teori, kerangka pemikiran atau kerangka konseptual.

### **1. Pengertian Konflik**

Konflik secara etimologi berasal dari kata *configere-conflictum*, yang artinya saling berbenturan, jadi konflik dapat difahami sebagai semua bentuk benturan, perkelahian, dan interaksi-interaksi yang berlawanan. (*Ignatius Indigo, Manajemen konflik dalam Organisasi*, BINA DARMA: edisi khusus, januari, 2001). Dalam kamus besar bahasa Indonesia, konflik adalah pertengkaran, perselisihan, benturan. (Badudu-Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*).

Menurut Simon Fisher, konflik adalah hubungan antara dua belah pihak atau (individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran

---

Kontradiktif Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tentang Izin Pendirian Gereja (Studi Kasus : Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah).

(Ali Akbar, Zainal Abidin)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018 : 720-733

yang tidak sejalan. Konflik adalah suatu kenyataan hidup, tidak dihindarkan dan bersifat kreatif (Rusmin Tumangger, 2004 : 4).

Konflik secara terminologi adalah fenomena perbedaan pandangan secara umum dapat terjadi. Bentuk perbedaan pandangan itu dapat berupa sekedar perbedaan pendapat, pertikaian, perkelahian dan lain-lain (Winata Sairin, 2002 ; 85).

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial, dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidup yang berbeda. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindari dan akan selalu terjadi (Wirawan, 2010: 1).

Meurut Coser “konflik adalah perselisihan mengenai nilai-nilai atau tuntutan berkenaan dengan status, kuasa, dan sumber kekayaan tidak mencukupi dimana pihak-pihak yang sedang berselisih tidak hanya bermaksud untuk memperoleh barang yang diinginkan, melainkan juga memojokkan, merugikan, atau menghancurkan lawan mereka”. Dikatakan pula oleh Coser, bahwa perselisihan atau konflik dapat berlangsung antara individu atau kelompok, atau antara individu dengan kelompok lain (*intern*) konflik selalu ada di tempat orang yang hidup bersama. Konflik disebut sebagai unsur intraksi yang paling penting, dan sama sekali tidak boleh dikaitkan bahwa konflik selalu tidak baik atau selalu memecah belah atau merusak, justru konflik dapat menyambungkan banyak pada kelestarian kelompok dan mempererat hubungan antar anggotanya (K.J.Veeger, 1993: 211).

### **1.1. Konflik Agama dan Sosial**

Konflik yang secara rasional dan moral keagamaan masih dapat diterima, bila konflik tersebut tidak sampai kepada suatu bentuk yang merugikan orang lain, diantaranya adalah persukan, penjarahan, pembunuhan ataupun peperangan.

Dengan demikian, bentuk-bentuk konflik yang bersifat destruktif, tidankan yang merugikan pihak lain jelas tidak dapat ditolerir dan tidak dibenarkan, apalagi kalau yang bersifat destruktif dilakukan dengan mengatasnakaman agama. Hal yang paling mengerikan adalah bahwa tidankan-tindakan itu kemudian mengabaikan dan menghilangkan bentuk-bentuk kemanusiaan dalam beragama. Melalui bentuk konflik yang bersifat destruktif tersebut, hakikatnya keberagaman agama sudah diingkari. Didalam hal ini Firman Tuhan mungkin harus dikaji dan ditafsirkan ulang melalui pendekatan kemanusiaan seperti pendapat Ulama pascamodernis Aljazair, Malik Bin Nabi, yang menyatakan bahwa kebenaran tafsir Firman Tuhan diukur dari manfaat praktis dan fungsional bagi penyelesaian problem kemanusiaan, seperti kemiskinan, ketidakadilan dan penindasan.

Konflik bisa muncul hanya karena salah pengertian tentang sesuatu hal yang tidak penting, namun bisa juga karena adanya perbedaan salah faham yang fundamental. Berdasarkan kenyataan kemajemukan masyarakat Indonesia inilah, kita harus menyadari bahwa konflik dapat terjadi anatar individu atau kelompok-kelompok dari sesuatu komunitas yang homogen atau hetrogen (sealiran, sesuku, seamaga, segolongan). Dengan demikian konflik adalah suatu fenomena yang tidak harus dihindari, sebab, konflik bisa terjadi kapanpun, di mana pun. Permasalahannya adalah bagaimana kita bisa mngendalikan konflik demi kepentingan bersama dalam suatu kerangka kesatuan, kemanusiaan, keadilan, dan keberpihakan kepada kelompok yang tertindas (Weinata Airin, 2002: 85-87).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini berupa penelitian kualitatif karena metode kualitatif merupakan metode yang menekankan pada dinamika dan proses, Poerwandari dan Moleong (2007: 17) mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini dilakukan dan diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh). Sejalan

---

Kontradiktif Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tentang Izin Pendirian Gereja (Studi Kasus : Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah).

(Ali Akbar, Zainal Abidin)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018 : 720-733

dengan *Kirk dan Miller Iskandar (2009: 12)* mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia, baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar konteks yang khusus.

#### **3.4. Sumber Data**

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Lexy J. Moleong, 2010:137).

Kata-kata dan tindakan orang yang akan diamati atau diwawancarai merupakan sumber-sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman video/audio tapes, pengambilan foto (Moleong, 2010:137).

Data primer atau data kepustakaan adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber atau informan yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi yang relevan dan yang sebenarnya di lapangan. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara yaitu pengamatan merupakan hubungan kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. Pada saat melakukan wawancara dengan informan atau narasumber, maka wawancara tersebut dapat dicatat atau direkam, yang kemudian diolah dan dianalisa sebagai sumber data utama dari hasil penelitian.

Data sekunder atau data kepustakaan walaupun dikatakan bahwa sumber di luar kata dan tindakan merupakan sumber kedua, jelas hal itu tidak diabaikan. Dilihat dari segi sumber buku dan majalah ilmiah dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumedn resmi (Moleong, 2010:159).

Data sekunder adalah sebagai data pendukung data primer, yang didapatkan dari literatur dan dokumen serta data yang diambil dari suatu organisasi dengan permasalahan dilapangan yang terdapat pada lokasi penelitian



berupa bahan bacaan, bahan pustaka, dan laporan-laporan penelitian. Sumber tertulis berupa buku dan majalah ilmiah yang biasanya disimpan di perpustakaan, buku riwayat hidup, buku terbitan pemerintah, atau majalah-majalah ilmiah seperti jurnal sangat berharga bagi peneliti untuk menjajaki keadaan perseorangan atau masyarakat tempat penelitian dilakukan.

#### **4.5. Teknik Pengumpulan Data**

Ada pun cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **4.5.1. Wawancara**

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan (Narbuko dan Achmadi, 2009:83).

Peneliti akan mewawancarai pihak-pihak yang terkait seperti Bupati, Wakil Bupati, DPRK, selanjutnya wawancara dengan tokoh-tokoh agama, adat, masyarakat, ormas-ormas, camat, kepala desa yang ada di Aceh Singkil wawancara ini akan membahas masalah yang akan diteliti. Untuk memperoleh informasi yang sangat mendalam, menyeluruh dan objektif mungkin wawancara ini dilakukan dengan sebebas-bebasnya dan tidak terlalu formal tetapi tetap mengacu pada prosedur yang berlaku untuk mendapatkan informasi yang sebanyak-banyaknya.

##### **4.5.2. Observasi**

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau tinjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Menurut Burhan (2007:115), observasi merupakan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya. Dalam melaksanakan pengamatan ini sebelumnya peneliti akan mengadakan pendekatan dengan subjek penelitian sehingga terjadi keakraban antara peneliti dengan subjek penelitian.



---

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Pembahasan

#### 4.2.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lahirnya Konflik Rumah Ibadat di Aceh Singkil

Lahirnya konflik antar umat beragama di Aceh Singkil disebabkan lemahnya pengawasan serta kebijakan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Hal tersebut bisa kita lihat dari persoalan 4 gereja/undang-undang yang memiliki izin sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun pada tahun 2012 di Kabupaten Aceh Singkil gereja/undang-undang menjamur tercatat ada 27 unit bangunan gereja/undang-undang di wilayah Aceh Singkil.

Mendirikan rumah ibadat di wilayah Aceh Secara umum dan Aceh Singkil secara Khusus Bukan lah mudah, pemerintah Aceh mengatur secara ketat terkait izin pendirian gereja di Aceh. Melalui Surat keputusan Bersama dua Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 1969 tentang Pelaksanaan tugas Aparatur pemerintahan dalam menjamin ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluknya.

##### 4.2.1.1. Pembakaran Gereja Katholik di Desa Suka Makmur

Gereja Katholik yang dibakar oleh massa di desa Suka Makmur Kecamatan Gunung Meriah sangat mnyedihkan bagi kalangan penganut agama Katholik. Menurut tokoh agama Katholik sewaktu massa berdatangan dan teriak-teriak lalu membakar Gereja kami, kami sebagai masyarakat hanya bisa diam dan tidak mau melawan, kami tahu ini salah kami karena kami mendirikan ini telah melanggar peraturan dan perjanjian bersama, jika kami dipaksakan untuk mengurus izin untuk mendirikan rumah ibadah tidak akan mungkin bisa kami urus, dikarenakan umat kami saja sampai saat ini tahun 2014 hanya 87 jiwa. Jadi apakah tidak bisa melakukan ibadah apayang menjadi kepercayaan kami? dan dimana kami harus beribadah? Gereja Protestan berbeda dengan gereja Katholik, umat Katholik tidak beribadah ditempat orang yang menganut agama Kristen Protestan. Kalau menurut pendapat saya selaku penganut agama Katolik,

---

Kontradiktif Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tentang Izin Pendirian Gereja (Studi Kasus : Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah).

(Ali Akbar, Zainal Abidin)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018 : 720-733

sebenarnya anantara umat Islam dan umat Kristen disini sangat rukun, apalagi terkadang kami ada juga yang bersaudara dengan agama yang Muslim yang membuat kami jadi ribut karena ada faktor dari luar. Yang sangat kami inginkan adalah jangan ada lagi konflik di kampung ini, jadi kalau sudah di bakar rumah ibadah kami dimana kami harus beribadah.

Pasca kejadian pembakaran gereja Katholik membuat kami tidak bisa beribadah, sampai selama gereja kami belum diizinkan untuk di bangun, karena kami tidak bearni membangun gereja kami tempat beribadah.

#### **4.2.2. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Singkil Terkait Penyelesaian Konflik Rumah Ibadat Di Aceh Singkil**

Pemerintah kabupaten Aceh Singkil berperan sebagai sebuah institusi yang punyai legitimasi hukum dan politik untuk bertindak secara adil dan netral melindungi setiap hak warga negaranya dalam memberikan jaminan kebebasan beragama. Dalam beberapa kasus sikap aparat keamanan yang membiarkan dan tidak melakukan pencegahan terhadap aksi intoleran oleh sekelompok orang yang menutup tempat beribadat, melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap kepercayaan kelompok lain tidak dapat dibenarkan karena sama halnya negara tidak memberikan jaminan dan perlindungan terhadap kebebasan beragama. Sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam pengendalian keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, aparat keamanan harus berani mengambil langkah tegas untuk menegakkan hukum terhadap para pelanggar kebebasan beragama dan merupakan suatu langkah yang baik untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kekerasan.

Pembatasan yang dilakukan oleh negara terkait dengan pembangunan rumah ibadat diperkenankan sepanjang berkaitan dengan Forum eksternum untuk menjaga ketertiban umum secara hak asasi manusia diperkenankan sepanjang aturan yang dibuat didasarkan atas prinsip-prinsip non diskriminasi dan netral, begitu juga pada pelaksanaannya mencegah toleransi antar umat beragama bukan

---

Kontradiktif Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tentang Izin Pendirian Gereja (Studi Kasus : Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah).

(Ali Akbar, Zainal Abidin)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018 : 720-733

melakukan pelanggaran melalui pembuatan dan penguatan berbagai kebijakan yang membelenggu kebebasan beragama dan berkeyakinan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari penjelasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kebebasan dalam memeluk agama baik agama Islam, Kristen, Budha, Hindu, Katolik, Konghucu dan aliran kepercayaan lain (Pambi) yang berada di Aceh Singkil menunjukkan tidak terjadinya masalah di dalam masyarakat dan bebas dalam memeluk agama apapun. Hanya saja selama kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh umat beragama tersebut tidak mengganggu kenyamanan dan ketentraman warga. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan berbagai pihak, baik dari pihak Muslim maupun pihak non Muslim.

Hubungan dalam keberagaman antara Muslim dengan non Muslim di Aceh Singkil semu, artinya jika dilihat dalam kehidupan bermasyarakat cukup baik, namun ada perasaan yang saling mencurigai dengan terjadinya konflik antar umat muslim dengan umat kristiani yang telah lalu dan adanya isu-isu kristenisasi yang sudah berkembang sejak lama di Aceh Singkil. Hal ini disebabkan hilangnya kepercayaan dan adanya sikap saling mencurigai antara umat islam dengan kristen di Aceh Singkil. Perbedaan pendapat yang didasarkan oleh pemahan agama yang dianut juga menjadi salah satu penyebabnya muncul kecurigaan terhadap umat beragama di Aceh Singkil.

Penolakan masyarakat terhadap pembangunan gereja/undang-undang yang di anggap telah melanggar perjanjian bersama pada tahun 1979. Pada awalnya pihak umat islam dan kristen telah menyepakati bersama terkait pendirian gereja/undang-undang di Aceh Singkil hanya satu unit Gereja dan empat unit undang-undang. Namun pada tahun 2012 terdapat 20 gereja/undang-undang yang

---

Kontradiktif Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tentang Izin Pendirian Gereja (Studi Kasus : Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah).

(Ali Akbar, Zainal Abidin)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018 : 720-733

---

telah dibangun di Aceh Singkil. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat pihak muslim merasa di khianati oleh umat kristiani.

Dalam hal ini pemerintah dalam mengambil kebijakan sedikit timpang dan kurang tegas. Hal ini dikarenakan pemerintah merasa khawatir apabila pendirian gereja tersebut diberikan untuk dibangun akan mendapatkan ancaman dari pihak warga yang menolak. Kebijakan ini apabila dibiarkan terus menerus akan merugikan pihak lain yang seharusnya memperoleh hak yang sama sebagai warga negara yang beragama.

Sampai saat ini, pihak panitia pembangunan gereja di Aceh Singkil teresu berusaha untuk melakukan pendekatan, sosialisasi, pemahaman kepada pihak pemerintah agar gereja-gereja mereka dapat diteruskan dalam pembangunannya. Begitu pula dengan warga yang menolak, akan terus menolak rencana pembangunan gereja tersebut.

## **5.2. Saran**

1. Pemerintah dalam hal ini Kementerian agama, Bupati, FKUB, perlu melakukan upaya-upaya dan langkah-langkah dalam memberikan izin terkait pendirian gereja-gereja di Aceh Singkil, agar perbedaan pendapat terkait izin pendirian gereja-gereja di Aceh Singkil tersebut dapat segera diselesaikan dan tidak terjadi lagi konflik antara umat beragama di Aceh Singkil. Dalam hal ini juga pemerintah juga harus tegas dalam mengambil keputusan, jangan membiarkan masalah ini terus berlarut. Karena apabila tidak ada ketegasan, maka pasti akan terjadi keresahan yang berkepanjangan antara umat beragama yang berujung pada rasa mencurigai dan rentan akan terjadinya konflik kembali.
2. Kebijakan pemerintah tentang persyaratan pendirian rumah ibadat telah memberikan rasa keadilan khususnya bagi warga umat kristen di Aceh Singkil. Tetapi implementasi kebijakan tersebut tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Perlu adanya kesadaran kepada semua pihak, bahwa sebagai warga negara yang taat hukum maka harus menaati segala bentuk peraturan, apalagi mengenai hak beribadat.

---

Kontradiktif Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tentang Izin Pendirian Gereja (Studi Kasus : Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah).

(Ali Akbar, Zainal Abidin)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018 : 720-733

3. Panitia pembangunan gereja juga jangan teralu memaksakan kehendaknya untuk mendirikan rumah ibdat (Gereja), karena warga yang menolak lebih dominan dibanding yang mendukung. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadinya konflik serupa. Pemahaman yang menganggap semua agama adalah salah dan harus dihancurkan, maka paham seperti itu harus dihilangkan demi terciptanya kerukunan antar umat beragama.
4. Membangun budaya dialog antar umat beragama pada semua lapisan masyarakat, bermaksud untuk mencairkan sikap fanatisme keagamaan yang berlebihan oleh komunitas pemeluknya.
5. Warga jangan mudah terprofokasi dan mudah menerima imbalan, hadiah, ajakan yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah-masalah yang memancing akan terjadinya konflik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Referensi

- Abdillah Ubed, *Politik Identitas Etnis: Pergaulan Tanda Tanpa Identitas*, Magelang Indonesiatara, 2002, Hal.17.
- Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Agama dan Harmoni Kebangsaan dalam Perspektif Islam, Kristen-Katholik, Hindu, Budha, Konghucu*, h. 6-8:2001.
- H.A.R. Tilaar, *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2007, Hal.6-7.
- Ibrahim, 2013, *Dari Politik Identitas ke Politik Kewarganegaraan*, Danadyaksa, Jogjakarta.
- Maarif, Ahmad Syafii., dkk, 2012, *Politik identitas dan Masa Depan Pluralisme, Democracy Project*, Jakarta.
- Mariana Dede, *Demokrasi dan Politik Desentralisasi*, Jakarta: Graha Ilmu,2008, Hal.84-85.
- Moleong: *Metode penelitian kualitatif*, 2007: 17.
- Sadri Ondang Jaya : *Singkil dalam Sejarah Konstelasi Aceh*, 2015.
- Thahir, *Politisasi Identitas Budaya*: 2006:10.

### Jurnal/Skripsi

- Mawardi Ismail Al-Asyi, "Melacak Jejak Kristen di Aceh Singkil, *nahimunkar.com*, Diakses tanggal 15 Oktober 2015.
- Mudzakkir, Amin., 2010, *Demokratisasi, Islamisasi, dan Posisi Kaum Minoritas: Pengalaman Indonesia*, Makalah, Disajikan dalam Seminar Nasional Membangun Masyarakat Tasikmalaya yang Demokratis, Tasikmalaya, 27 Mei 2010.

---

Kontradiktif Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tentang Izin Pendirian Gereja (Studi Kasus : Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah).

(Ali Akbar, Zainal Abidin)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018 : 720-733



Prihartani, Nanik dkk, *jurnal penelitian Humaniora, Mengurai akar kekerasan etnis pada masyarakat Pluralis*, vo. 10.No.2 Agustus 2009,108.

---

Kontradiktif Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tentang Izin Pendirian Gereja (Studi Kasus : Desa Suka Makmur, Kecamatan Gunung Meriah).

(Ali Akbar, Zainal Abidin)

Jurnal ilmiah mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol. 3. No. 3. Agustus 2018 : 720-733